

No. Surat

: 022/CSEC-KF/IV-17

Jakarta, 18 April 2017 Kode Saham: KLBF

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta 10710

U.p.:

Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190

U.p.:

Yth. Direksi

Perihal:

Pemberitahuan Penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan PT Kalbe Farma Tbk.

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No 10 /POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Kalbe Farma Tbk. ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal

Senin, 5 Juni 2017

Pukul

10.00 WIB s/d selesai

Tempat

Gedung Bintang Toedjoe

Jl. Jend. A. Yani No. 2

Pulomas - Jakarta 13210

Adapun Mata Acara RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 1. pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et decharge);





- 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- 3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi Perseroan;
- 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata acara RUPST ke-1, ke-2, dan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- b. Mata acara RUPST ke-3 merupakan mata acara yang diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2014 2017. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, akan ditunjuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 3 tahun berikutnya. Pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Untuk mata acara RUPST ke-4, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham untuk menentukan besaran gaji/honorarium Direksi untuk tahun buku 2017.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kalbe Farma Tbk.

Vidjongtius

Corporate Secretary

